



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD AGUNG MULIA Bin ZULKARNAIN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/14 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Kenten Azhar Permai blok C7 No.
10 RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang
Kelapa Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 264/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 264/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 264/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan Persidangan secara *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 No. Reg. Perk: PDM-706/L.6.19/Eku.2/07/2021, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD AGUNG MULIA BIN ZULKARNAIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD AGUNG MULIA BIN ZULKARNAIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna cokelat muda, dan sarungnya yang terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan gelang karet warna kuning;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-704/BA/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD AGUNG MULIA BIN ZULKARNAIN** pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Mei tahun 2021, bertempat di Lorong Flamboyan Simpang Gowes Komplek Kenten Azhar Rt. 34 Rw. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna coklat muda, dan sarungnya yang terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan gelang karet warna kuning, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:***

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi RANDI KASMARAN BIN M. NASIR dan saksi INDRA SAPUTRA BIN MAULANA (*yang keduanya merupakan anggota kepolisian*) beserta anggota Polisi dari Polres Banyuasin sedang melakukan patroli disekitar wilayah Komplek Kenten Azhar Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kemudian saksi RANDI KASMARAN BIN M. NASIR dan saksi INDRA SAPUTRA BIN MAULANA melihat Terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi RADEN DENI ALIAS DEDEN BIN RADEN PANJI ALIAS HERI dan saksi ARI APRIANTO BIN HANAFIAH dan melihat gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi saksi RANDI KASMARAN BIN M. NASIR dan saksi INDRA SAPUTRA BIN MAULANA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna coklat muda, dan sarungnya yang terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan gelang karet warna kuning yang Terdakwa simpan di saku baju Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna coklat muda, dan sarungnya yang terbuat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan gelang karet warna kuning adalah untuk menjaga diri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna coklat muda, dan sarungnya yang terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan gelang karet warna kuning dan tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga pelabuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. RANDI KASMARAN Bin M. NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Lorong Flamboyan Simpang Gowes Komplek Kenten Azhar RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Banyuasin sedang melaksanakan giat patroli di sekitaran wilayah Komplek Kenten Azhar Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kemudian melihat 3 (tiga) orang sedang duduk di Lorong Flamboyan Simpang Gowes Komplek Kenten Azhar RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena merasa curiga, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut dan yang ternyata adalah Terdakwa, saksi ARI, dan saksi RADEN kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau di saku baju sebelah kanan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di saku baju sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat muda dan sarungnya terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu sebagai penjaga pelabuhan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. INDRA SAPUTRA Bin MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Lorong Flamboyan Simpang Gowes Komplek Kenten Azhar RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Banyuasin sedang melaksanakan giat patroli di sekitaran wilayah Komplek Kenten Azhar Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kemudian melihat 3 (tiga) orang sedang duduk di Lorong Flamboyan Simpang Gowes Komplek Kenten Azhar RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena merasa curiga, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut dan yang ternyata adalah Terdakwa, saksi ARI, dan saksi RADEN kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau di saku baju sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di saku baju sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat muda dan sarungnya terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning;

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu sebagai penjaga pelabuhan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RADEN DENI Alias DEDEDEN Bin RADEN PANJI Alias HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Lorong Flamboyan Simpang Gowes Komplek Kenten Azhar RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa, saksi, dan saksi ARI ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk di depan Lorong Flamboyan simpang Gowes Komplek Kenten Azhar RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa bersama dengan Terdakwa dan saksi ARI dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit motor Vixion datang dari arah depan dan 1 (satu) unit mobil datang dari arah belakang yang ternyata adalah anggota kepolisian kemudian mereka turun dan langsung melakukan penggeledahan kepada mereka dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berada di saku baju sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang telah dibuang saksi ARI di parit yang mana sebelumnya pisau saksi ARI tersebut disimpan di saku celana sebelah kanan dan pada saksi ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang saksi letakkan di pinggang depan saksi, kemudian mereka dibawa ke Polres Banyuasin untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di saku baju sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu sebagai penjaga pelabuhan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ARI APRIANTO Bin HANAFIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Lorong Flamboyan Simpang Gowes Komplek Kenten Azhar RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa, saksi, dan saksi RADEN ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya saksi RADEN sedang duduk di depan Lorong Flamboyan simpang Gowes Komplek Kenten Azhar RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa bersama dengan Terdakwa dan saksi dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit motor Vixion datang dari arah depan dan 1 (satu) unit mobil datang dari arah belakang yang ternyata adalah anggota kepolisian kemudian mereka turun dan langsung melakukan penggeledahan kepada mereka dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berada di saku baju sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang telah dibuang saksi di parit yang mana sebelumnya pisau saksi tersebut disimpan di saku celana sebelah kanan dan pada saksi RADEN ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang saksi RADEN letakkan di pinggang depan saksi RADEN, kemudian mereka dibawa ke Polres Banyuasin untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu sebagai penjaga pelabuhan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD AGUNG MULIA Bin ZULKARNAIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Lorong Flamboyan Simpang Gowes Komplek Kenten Azhar RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat muda dan sarungnya terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning di saku baju sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat muda dan sarungnya terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu sebagai penjaga pelabuhan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pkb atas nama Terdakwa MUHAMAD AGUNG MULIA Bin ZULKARNAIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna cokelat muda dan sarungnya terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Lorong Flamboyan Simpang Gowes Komplek Kenten Azhar RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat muda dan sarungnya terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning di saku baju sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat muda dan sarungnya terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning yang merupakan milik Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu sebagai penjaga pelabuhan, dan bukan merupakan benda pusaka serta Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MUHAMAD AGUNG MULIA Bin ZULKARNAIN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat muda dan sarungnya terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning tidak ada hubungannya dengan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu sebagai penjaga pelabuhan serta bukan merupakan barang pusaka. Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Lorong Flamboyan Simpang Gowes Komplek Kenten Azhar RT. 34 RW. 02 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam yang tidak memiliki izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang. Pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda dan sarungnya terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning di saku baju sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat muda dan sarungnya terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning yang merupakan milik Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki adalah kepunyaan atau hak, dan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu memiliki dan menyimpan sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur memiliki dan menyimpan sesuatu senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna cokelat muda dan sarungnya terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan selama 7 (tujuh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan UU No. 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD AGUNG MULIA Bin ZULKARNAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD AGUNG MULIA Bin ZULKARNAIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, bergagang kayu warna cokelat muda dan sarungnya terbuat dari kertas warna putih yang dilipat dan diikat menggunakan karet gelang warna kuning;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami: **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGEWINA, S.H.** dan **AYU CAHYANI SIRAIT, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **M. LUKBERLIANTAMA, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGEWINA, S.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

AYU CAHYANI SIRAIT, S.H.

Panitera Pengganti,

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)